

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Istilah pemasyarakatan diperkenalkan pertama kali oleh Sahardjo pada tahun 1963, Sahardjo yang saat itu menjabat Menteri Kehakiman sebagai Doktor Honoris Causa (DR HC) dari Universitas Islam Indonesia, di dalam pidato pengukuhanannya mengganti istilah penjara dengan “pemasyarakatan”, dengan karakteristik sepuluh prinsip pokok yang semuanya bermuara pada suatu falsafah, narapidana bukanlah orang hukuman.<sup>2</sup> Istilah Lembaga Pemasyarakatan digunakan secara resmi sejak tanggal 27 April 1964 bersamaan dengan berubahnya sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan.<sup>1</sup>

Secara sederhana sistem peradilan pidana atau yang sering disebut dengan (*Criminal Justice System*) dapat dipahami bahwa suatu usaha untuk memahami serta menjawab pertanyaan apa tugas hukum pidana didalam masyarakat dan bukan sekedar bagaimana hukum pidana didalam undang-undang dan bagaimana hakim menerapkannya. Berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981 yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981 hakim mendapat

---

<sup>1</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana (Buku Ketiga)*, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi UI, 2007), h. 85

tambahan tugas untuk melakukan pengawasan dan pengamatan berdasarkan pasal 277 KUHP.<sup>2</sup>

Kebijakan hukum pidana berkaitan erat dengan penegakan hukum dan upaya penanggulangan kejahatan. Salah satu kebijakan (*policy*) penanggulangan kejahatan, yaitu dengan menggunakan sanksi pidana penjara. Pidana penjara merupakan cara yang paling tua dalam penanggulangan kejahatan, bahkan dapat dikatakan setua peradaban manusia.

Penjatuan pidana bagi seorang pelanggar hukum oleh pengadilan pada hakikatnya tidaklah sebagai suatu perbuatan balas dendam oleh negara, melainkan sebagai imbalan atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Dengan hal tersebut nantinya diharapkan akan menghasilkan kesadaran bagi pelanggar hukum melalui pemberian pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dengan sistem Pemasyarakatan.

Sistem Peradilan Pidana Indonesia menempatkan instansi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia mempunyai peranan penting. Instansi ini bertugas untuk memulihkan kembali pelaku kejahatan menjadi anggota masyarakat yang baik dengan cara menegakkan keadilan yang telah dirusak oleh pelaku kejahatan. Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Muladi, bahwa tujuan pemidanaan adalah :

---

<sup>2</sup> Eddy Dhunaedy Karnasudirdja, *Beberapa Pedoman Pemidanaan Dan Pengamatan Narapidana*, (Jakarta, ctk Ketiga, 1983 h. 57

Memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri atas seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi dengan tujuan yang merupakan titik berat harus bersifat kasuistis. Perangkat tujuan pemidanaan dimaksudkan untuk pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan keseimbangan.<sup>3</sup>

Paradigma terhadap pidana penjara yang selama ini menjadi momok yang menakutkan dan menyeramkan di masyarakat, kemudian berubah setelah munculnya ide pemasyarakatan yang dicetuskan oleh Sahardjo pada tahun 1963. Sejak saat itu, pemenjaraan dalam bentuk pengisolasian diri dalam tembok penjara mengalami perubahan seiring dengan kemajuan peradaban suatu bangsa. Penghargaan terhadap citra manusia menjadi dasar utama memperlakukan si terpidana lebih manusiawi. Sehubungan dengan itu, pemberian sanksi pidana dengan membina narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami perubahan yang cukup berarti, khususnya tentang metode perlakuan terhadap narapidana itu sendiri.

Pemikiran mengenai fungsi pemidanaan berdasarkan Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa Indonesia tidak saja untuk sekedar penjaraan, melainkan merupakan usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah ditetapkan dengan

---

<sup>3</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002. h. 61.

suatu sistem perlakuan terhadap para pelanggar hukum di Indonesia yang disebut sistem pemasyarakatan.

Istilah pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh Almarhum Bapak Sahardjo (Menteri Kehakiman pada saat itu) pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia. Pemasyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara.<sup>4</sup>

Pembinaan terhadap narapidana melalui konsep pemasyarakatan yang dicetuskan oleh Sahardjo, sangat bersesuaian dengan pemikiran Plato yang menyatakan bahwa tidak ada yang bisa mengubah nasib manusia kecuali dirinya sendiri. Dengan adanya suatu perubahan memungkinkan manusia mengenal dirinya sendiri. Proses pengenalan diri sendiri memerlukan tahap motivasi berupa tahap kelanjutan dari introspeksi. Dalam hal pemasyarakatan, Warga Binaan Pemasyarakatan diberikan motivasi untuk dirinya sendiri sehingga dapat memandang positif setiap kejadian. Dengan adanya motivasi diri yang berlangsung terus-menerus, maka akan menimbulkan suatu proses pengembangan diri dengan tahapan *self development*.<sup>5</sup>

Diterbitkannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, semakin mengukuhkan usaha-usaha untuk mewujudkan visi sistem pemasyarakatan sebagai tatanan yang mengarah pada proses

---

<sup>4</sup> Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narpidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, h. 10.

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 10.

pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan konsep dan nilai-nilai Pancasila.

Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan secara terpadu, antara pembina dengan yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki diri dengan tidak mengulangi perbuatannya, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Selain itu, warga binaan diharapkan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Hatta mengatakan penegasan eksistensi Lapas menjadi salah satu hal yang strategis ditengah perkembangan masyarakat yang semakin cerdas menginginkan adanya pengimplementasian secara transparan, akuntabel dan kredibel.<sup>6</sup> Eksistensi Lapas sebagai lembaga pembinaan memiliki peranan penting dan strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana (SPP), yaitu melaksanakan rehabilitasi dan resosialisasi terhadap para pelaku pelanggaran hukum.

Pelaksanaan pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan sebagai subsistem peradilan pidana juga berkaitan erat dengan kebijakan penanggulangan kejahatan (*Supresion Of Crime*). Hal ini sesuai dengan tujuan pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dinyatakan, bahwa sistem

---

<sup>6</sup> Moh.Hatta, *KPK dan Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 2014, h. 316

pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangi tindak pidana oleh narapidana.<sup>7</sup>

Secara praktis tujuan pembinaan narapidana di Lapas kelihatannya banyak menemui masalah. Salah satu masalahnya adalah terkait *overcrowding* artinya Lapas Indonesia saat ini mengalami over kapasitas. Data per Juni 2017 tercatat jumlah narapidana di Indonesia sebanyak 153.313 orang. Kapasitas yang dapat ditampung hanya 122.114 narapidana, berarti secara keseluruhan lapas di Indonesia mengalami kelebihan penghuni mencapai 84 persen<sup>8</sup>. Fakta ini menunjukkan *overcrowding* menghantui Lapas Indonesia, hal itu berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kualitas kinerja Lapas dalam memulihkan kembali narapidana. Padahal pemulihan kembali pelaku kejahatan menjadi amat penting dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan agar kejahatan dapat dihilangkan atau setidaknya dikurangi.

Over kapasitas Lapas dialami oleh Lapas di kanwil Sumatera Utara. Data per 06 Juni 2018 di Kanwil Sumatera Utara jumlah narapidana dewasa Laki-laki sebanyak 21.504 orang, narapidana dewasa perempuan sebanyak 1.115 orang, narapidana Anak laki-laki sebanyak 2.2.619 orang, narapidana anak perempuan sebanyak 195 orang yang tersebar di 39 Lapas yang ada. Kapasitas tampung seluruh Lapas yang ada sebanyak

---

<sup>7</sup> Rakei Yunardhani, *Efektifitas Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, *Jurnal Sosiologi*, Vol. 15, h. 145.

<sup>8</sup> <http://nasional.kompas.com>. diakses tgl 6 juni 2018.

11.277 dengan demikian Lapas yang ada di bawah Kanwil Provinsi Sumatera Utara 283% over kapasitas 183%<sup>9</sup> yang tersebar di seluruh wilayah hukum Sumatera Utara.

Sementara itu sesuai dengan judul Tesis oleh Penulis didapatkan data di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi, narapidana Narkoba bahwa narapidana narkoba adalah narapidana yang dominan dan penyebab terjadinya overkapasitas.

Menurut data tersebut adalah :

LAPORAN HARIAN DATA WBP LAPAS KLAS IIB TEBING TINGGI  
Selasa Tanggal 7 Februari 2023.<sup>10</sup>

KAPASITAS : 576 org

DI DALAM LAPAS : 1686 org

DI LUAR LAPAS : 0 org

JUMLAH : 1686 org

Dengan rincian sbb:

TAHANAN :

AI : 6 orang

AII : 50 orang

AIII : 168 orang

AIV : 44 orang

AV : 18 orang

Jumlah : 286 orang

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Wawancara Penulis dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi Bapak Anton Setiawan pada 7 Februari 2023

NARAPIDANA :

BI	: 1331 orang
BIIa	: 56 orang
BIIb	: 0 orang
BIII	: 13 orang
Hukuman Mati	: 0 orang
H. Seumur Hidup	: 0 orang
Jumlah	: 1400 orang

KETERANGAN DI DALAM LAPAS : 1.686 orang sbb :

Teroris	: 0 orang
Narkoba	: 1233 orang
Korupsi	: 16 orang
Pencucian uang	: 0 orang
Perdagangan Org	: 0 orang
Pidana umum	: 437 orang
Pidana Mati	: 0 orang
Pidana SH	: 0 orang
W N A	: 0 orang

JENIS KELAMIN :

LAKI-LAKI : 1.632 orang  
PEREMPUAN : 49 orang  
ANAK LK : 5 orang  
ANAK PR : 0 orang

Data Residivis

Jumlah = 416 orang

KETERANGAN DILUAR LAPAS : 0 Orang SBB :

KET :

- RS : 0 orang

- Polres Serdang Bedagai : 0 Orang

Ket : Titipan Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai

DATA OVERSTAYING TAHANAN

AIII : 26 orang

AIV : 17 orang

AV : 7 orang

Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu Lapas yang ada di Provinsi Sumatera Utara termasuk yang mengalami over kapasitas. saat ini menampung narapidana laki-laki Dan perempuan, narapidana anak laki-laki Dan narapidana anak perempuan.<sup>11</sup> Kondisi ini memberi beban

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

ekstra kepada Lapas dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya untuk merehabilitasi narapidana yang ada.

Masalah lain yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan, baik secara nasional maupun regional adalah semakin banyaknya narapidana kasus narkoba. Para narapidana narkoba yang telah dihukum oleh pengadilan yang mengalami pembinaan di Lapas pada kenyataannya bertolak belakang dari tujuan pembinaan itu sendiri..

Pentingnya peranan aparat Lapas terhadap pemulihan narapidana telah diungkapkan oleh Lamintang yang menerangkan timbulnya kesadaran untuk kembali menjadi warga negara yang baik pada sebagian para narapidana itu tidak ditentukan oleh lamanya harus ditutup di dalam Lapas, melainkan ditentukan oleh kerja keras para pelaksana pemasyarakatan dan bantuan dari masyarakat yang mulai menyadari bahwa orang-orang yang ditempatkan di dalam Lapas itu perlu disembuhkan dan bukan untuk diberikan semacam penderitaan dan untuk diasingkan dari masyarakat.<sup>12</sup>

Pada sisi lain, banyak terjadi kesuruhan di Lapas yang dilakukan oleh para narapidana yang diduga para narapidana menjadi objek perahan oleh petugas Lapas sebagaimana terjadi di Lapas Teluk Kuantan Lapas Kanwil Riau beberapa waktu yang lalu.

Dari fakta-fakta yang diungkapkan di atas, terlihat bahwa proses rehabilitasi narapidana oleh Lapas jauh dari apa yang diharapkan dan

---

<sup>12</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1988, h. 193

bertentangan dengan tujuan jangka pendek, menengah dan panjang. Tujuan pendek sistem peradilan pidana, yaitu resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana. Tujuan jangka menengah pengendalian dan pencegahan kejahatan dalam konteks politik kriminal dan tujuan jangka panjang, adalah kesejahteraan masyarakat dalam konteks politik sosial.<sup>13</sup>

Penilaian masyarakat sebagaimana sering diberitakan media yang mengesankan bahwa pelayanan institusi pemasyarakatan masih kurang memuaskan hal ini harus dibijaki secara bijak, Pemasyarakatan harus berbenah dan memperbaiki seluruh aspek yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.<sup>14</sup>

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas perlu dilakukan penelitian tentang **Analisis Kriminologi Penyebab Over Kapasitas Bagi Narapidana (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tebing Tinggi)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Penyebab Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan?

---

<sup>13</sup> Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana Penjara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, h. 54

<sup>14</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006, h. 104.

2. Bagaimana peran Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub sistem peradilan pidana di dalam mencapai tujuan peradilan pidana?
3. Bagaimana menanggulangi Penyebab Over Kapasitas oleh Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tebing Tinggi?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis penyebab over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Mengetahui dan menganalisis peran Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub sistem peradilan pidana di dalam mencapai tujuan peradilan pidana.
3. Mengetahui dan menganalisis cara menanggulangi penyebab over kapasitas oleh Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tebing Tinggi.

### **Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian yang baik seyogianya diharapkan memberikan kontribusi positif dalam pemecahan permasalahan yang timbul di tengah masyarakat. Demikian pula dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas, khususnya perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana. Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, yaitu:

#### 1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pidana mengenai peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait pencapaian tujuan peradilan pidana.

#### 2. Manfaat praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi kalangan praktisi hukum, khususnya aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, sehingga pelaksanaan sistem peradilan dapat berjalan efektif.

#### 3. Manfaat akademis

Manfaat akademis, penelitian ini merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar magister ilmu hukum pada program pasca sarjana Magister Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

### **D. Kerangka Teori dan Konsep**

#### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teoritik dan sebagainya, berbagai istilah tersebut pada dasarnya memiliki maksud dan makna yang sama, mungkin ada yang lebih luas dan yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-

pandangan, dan penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.<sup>15</sup> Kata teoritis atau *theoretical* berarti berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori.<sup>16</sup>

Kata teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata *theoria* itu sendiri berasal dari kata *thea* yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang.<sup>17</sup> Dalam penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan.

Suatu penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan. Oleh karena itu suatu teori atau kerangka teoritis mempunyai pelbagai kegunaan antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk mempertajam atau mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Mengembangkan sistem klasifikasi, fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan defenisi-defenisi.
- c. Teori biasanya merupakan ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui dan diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang diteliti.
- d. Memberikan kemungkinan mengadakan proyeksi terhadap fakta mendatang oleh karena diketahui sebab-sebab terjadinya fakta

---

<sup>15</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 92.

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2001, h. 156

<sup>17</sup> Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode & Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002, h. 184

tersebut dan mungkin fakta tersebut akan muncul lagi pada masa-masa mendatang.

- e. Teori memberikan petunjuk-petunjuk pada kekurangan-kekurangan yang ada pada pengetahuan si peneliti.<sup>18</sup>

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa: “Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.”<sup>19</sup> Kedudukan teori dalam suatu penelitian hukum sangat penting, di mana teori membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.<sup>20</sup>

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam Rumah Tahanan demikian dapat dikonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.<sup>21</sup> Berkenaan dengan teori hukum, Satjipto Rahardjo memberikan penjelasan sebagai berikut:

Dalam ilmu pengetahuan hukum, teori menempati kedudukan yang penting karena memberikan sarana untuk merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bias disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara

---

<sup>18</sup> Soekanto, *Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1981, h. 7.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010, h. 35.

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 254.

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 253

mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.<sup>22</sup>

Hukum adalah ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, dan memaksa. Hukum diartikan sebagai ketentuan yang menetapkan sesuatu di atas sesuatu yang lain, yakni menetapkan sesuatu atas sesuatu yang lain, yakni menetapkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan, dan terlarang untuk dikerjakan.

Menganalisis permasalahan dan pembahasan yang diajukan dalam penelitian tesis ini, terdapat beberapa teori yang akan digunakan dalam menganalisis permasalahan yang menjadi pembahasan penelitian, yaitu: teori sistem hukum (*legal system theory*) dan teori tujuan pemidanaan.

#### **a. Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*)**

Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin dan mewujudkan ketaatan terhadap ketentuan hukum. Satjipto Rahardjo, mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah “suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan) menjadi kenyataan.”<sup>23</sup>

Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah pada sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>24</sup> Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>25</sup>

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 256.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h. 13.

<sup>25</sup> Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, h. 33.

sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau (*role*). Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan.

Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

26

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*)
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Penegak hukum, sebagai mana halnya dengan warga masyarakat lain, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik atau permasalahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Demikian pula, Lembaga Pemasyarakatan dalam kedudukannya sebagai penegak hukum yang menjadi bagian dari sub sistem peradilan pidana. Lembaga Pemasyarakatan harus mampu melaksanakan tugas dan fungsinya

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, h. 11-12.

dengan baik, sehingga apa yang menjadi tujuan dari peradilan pidana dapat dicapai, yaitu memberikan kesadaran bagi narapidana.

Berkenaan dengan penegakan hukum, Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada sub sistem yang ada dalam sistem hukum, yaitu : substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum.<sup>27</sup>

Substansi hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

Struktur hukum mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut, umpamanya menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.<sup>28</sup> Struktur hukum disebut sebagai sistem struktural yang menentukan apakah suatu perbuatan dapat dijangkau oleh hukum, misalnya : peran Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub sistem peradilan pidana dalam mencapai tujuan pemidanaan.

Budaya atau kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang

---

<sup>27</sup> Achmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, h. 120.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, h. 59.

dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.<sup>29</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie:

Substansi yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan atau pun dalam putusan-putusan hakim selalu berasal dari budaya hukum, dan institusi hukum yang bekerja untuk membuat maupun menerapkan dan menegakkan hukum juga dipengaruhi oleh budaya hukum yang hidup dan mempengaruhi orang-orang yang bekerja di dalam setiap institusi itu. Karena itu, menurut Lawrence Friedmann, budaya hukum itulah yang menjadi komponen utama dalam setiap sistem hukum.<sup>30</sup>

Budaya hukum dapat pula dipersepsikan sebagai sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Budaya hukum mempunyai kaitannya erat dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 59-50.

<sup>30</sup> Jimly Asshiddiqie, *Teori Hukum Hens Kelsen*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006, h. 21-22.

kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Kesadaran hukum akan terwujud apabila terdapat 3 (tiga) indikator, yaitu adanya pengetahuan hukum, sikap hukum dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum. Ketiga indikator ini menjadi tolok ukur dari kesadaran hukum, sehingga jika ketiga indikator tersebut rendah, maka dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Dengan demikian, kesadaran hukum masyarakat sangat mempengaruhi penegakan hukum (*law enforcement*). Kesadaran hukum yang rendah akan menjadi hambatan bagi pelaksanaan atau proses penegakan hukum, termasuk dalam mencapai tujuan dari pelaksanaan peradilan pidana.

#### **b. Teori Pidanaan**

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :<sup>31</sup>

- 1) Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atas dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

---

<sup>31</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghlmia Indonesia, Surabaya, 1992, h. 16.

- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Salah satu alat atau cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah memidana seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Persoalannya kemudian ialah, “apakah dasar dari pemidanaan”? Dengan kata lain, apa alasannya untuk membenarkan penjatuhan pidana oleh penguasa.

Alasan penjatuhan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana sangat bergantung pada tujuan pemidanaan sebagai sasaran pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku delik.<sup>32</sup> Alasan pemidanaan dalam hukum pidana dapat digolongkan dalam tiga golongan, yang termasuk dalam teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan.<sup>33</sup>

- 1) Teori Absolute atau *vergeldings Theorieen* (pembalasan).

Teori ini menjelaskan dasar dari pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, sebab kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi korban. Diantaranya ahli hukum yang menganut teori ini, yaitu Imanuel Kant, Hegel, Stahl.

---

<sup>32</sup> Syamsul Fahtoni, *Pembaruan Sistem Pemidanaan*, Setara Press, Yogyakarta, 2018, h. 41.

<sup>33</sup> E.Y. Kanter dan Sianturi S.R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, 1982, h. 59.

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan berupa pidana. Pada teori ini tidak dipersoalkan akibat dari pemidanaan bagi terpidana. Pertimbangan untuk pemidanaan hanyalah masa lampau, maksudnya masa terjadinya tindak pidana itu. Masa datang yang bermaksud memperbaiki penjahat tidak dipersoalkan.<sup>34</sup>

Teori pembalasan dapat dibedakan dalam 5 (lima) kelompok, yaitu :<sup>35</sup>

- 1) Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dan ethica, teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant, yang menyatakan bahwa pemidanaan adalah merupakan tuntutan mutlak dari kesusilaan (etika) terhadap seorang penjahat.
- 2) Pembalasan bersambut (dialiektis), teori ini dikembangkan oleh Hegel, yang menyatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Oleh karena itu, kejahatan-kejahatan mutlak harus dilenyapkan dengan memberikan ketidakadilan (pidana) kepada penjahat.
- 3) Pembalasan demi keindahan atau kepuasan (*aesthetich*), teori ini dikemukakan oleh Herbart, yang mengatakan bahwa pemidanaan merupakan tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat, sebagai akibat dari kejahatan, untuk memidana

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 59.

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 59-60

penjahat, agar ketidakpuasan masyarakat terimbangi atau rasa keindahan masyarakat terpulihkan kembali.

- 4) Teori pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan (agama). Teori ini dikemukakan oleh Stahl, yang menyatakan bahwa kejahatan adalah merupakan pelanggaran terhadap pri-keadilan Tuhan dan harus ditiadakan. Karenanya mutlak harus diberikan penderitaan kepada penjahat, demi terpeliharanya pri-keadilan Tuhan.
- 5) Pembalasan sebagai kehendak manusia. Menurut ajaran ini, pemidanaan merupakan kehendak manusia, sudah menjadi tuntutan alam bahwa siapa saja yang melakukan kejahatan, maka ia akan menerima sesuatu yang jahat.

Dari kelima bentuk pembalasan di atas, bentuk pembalasan oleh Roeslan Saleh dibedakan dalam 2 (dua) kelompok. Pertama, pembalasan bersifat metafisis. Kedua, pembalasan bersifat empiris.<sup>36</sup> Pembalasan bersifat metafisis oleh karena didasarkan pada postulat bahwa suatu delik harus dibalas. Roeslan Saleh membedakan pembalasan bersifat metafisis ke dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:<sup>37</sup>

- a) Bentuk bersifat keagamaan. Menurut pendapat ini kejahatan dipandang sebagai suatu dosa yang dilakukan terhadap Tuhan. Dan hanya dengan menebus dosa itu sajalah pejahat dapat diampuni dan dengan cara demikian ia dapat kembali dalam keadaan suci dihadapan Khaliknya. Wewenang memidana dilimpahkan kepada

---

<sup>36</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1987, h. 28-31

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 31.

kekuasaan-kekuasaan di dunia yang akan bertindak sebagai pelaksanaan perintah Tuhan.

- b) Bentuk pembalasan yang berkaitan dengan ide mengenai ketertiban hukum atau kesusilaan atau estetika yang berlaku mutlak.

Secara konkrit pembalasan bersifat metafisis berisikan hal-hal sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a) Reaksi atas perbuatan pidana selalu dan semata-mata berupa suatu derita yang dengan sengaja ditimpakan. Dengan demikian yang disebut tindakan, asas oportunitas, penghukuman bersyarat, dan lain-lain seperti itu tidak dapat diterima oleh konsepsi ini.
- b) Hanya mereka yang bersalah atas dilakukannya perbuatan sajalah yang dapat dijatuhi derita.
- c) Pidana harus selalu seimbang dengan berat ringannya delik dan atau kesalahan pembuatnya.
- d) Pidana tidak dapat ditarik kembali.
- e) Ukuran pembedaan harus konsisten. Delik yang sama (salahnya sama, berat ringannya sama) akan dipidana sama pula.

Pembalasan secara metafisis yang ekstrim sekarang ini tidak banyak lagi pengikutnya, tetapi bukan pula berarti bahwa dalam praktek pandangan ini tidak memainkan peranan penting. Sedangkan pembalasan bersifat empiris adalah penyesuaian dengan perasaan tidak senang dan dendam yang ada pada korban delik atau orang lain dalam masyarakat.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 32.

Hal ini hampir sama dengan yang disebut dengan *vrij subsosialitas* yaitu keadaan minus dalam masyarakat yang ditimbulkan oleh delik. Disebut empiris oleh karena untuk pembalasan ini tidak ada keharusan yang bersifat metafisis yang didasarkan pada postulas yang *apriori*. Apakah dan bagaimana seharusnya pembalasan itu sepenuhnya bergantung pada kebutuhan pembalasan menurut kenyataan, dan kepada goncangan yang senyatanya ada, yang ditimbulkan oleh delik pada korban serta masyarakat.

Ada empat dasar motif dari pembalasan bersifat empiris, yaitu (a) Pembalasan sebagai suatu pelepasan emosi secara terorganisir. Dikatakan sebagai suatu delik telah menimbulkan emosi-emosi pada korban dan atau orang lain yang harus diperhatikan pemerintah (b) Pembalasan sebagai alat untuk mengganti kerugian yang telah ditimbulkan pada korban (c) Pembalasan sebagai suatu reaksi terhadap perasaan pembuat delik yang butuh kesalahannya lunas (d) Pembalasan sebagai alat untuk memuaskan korban dan atau publik.<sup>39</sup>

## 2) Teori Relative atau *Doel Theorieen* (teori tujuan).

Teori ini dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Teori ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan Pemidanaan itu,

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 34

yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan (*ne peccetur*).<sup>40</sup>

Perbedaan dari beberapa teori yang termasuk teori tujuan, terletak pada caranya untuk mencapai tujuan dan penilaian terhadap kegunaan pidana. Diancamkannya suatu pidana dan dijatuhkannya suatu pidana, dimaksudkan untuk menakuti-nakuti calon penjahat atau penjahat yang bersangkutan, untuk memperbaiki penjahat, untuk menyingkirkan penjahat atau prevensi umum. Berbeda dengan teori pembalasan, teori tujuan mempersoalkan akibat dari pemidanaan kepada penjahat atau kepada kepentingan masyarakat.<sup>41</sup>

Teori ini berprinsip bahwa dalam penjatuhan pidana, maka hal terpenting bukan terletak pada penjatuhan pidana, melainkan dilihat dari sesuatu yang ingin dihasilkan dari pelaksanaan pemidanaan tersebut. Atas dasar pertimbangan tersebut, teori *utilitarian* menekankan bahwa dalam penjatuhan pidana terdapat 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai, yaitu

.<sup>42</sup>

a) Prevensi umum (*General Preventie*)

Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan kejahatan. Memberikan hukuman pidana pelaku tindak pidana, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana.

---

<sup>40</sup> E.Y. Kanter dan Sianturi S.R, *Op. Cit.*, h. 61.

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 61.

<sup>42</sup> Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, UNDIP, Semarang, 1984, h. 52.

b) *Prevensi khusus (Speciale Preventie)*

Prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana adalah agar terpidana jangan mengulangi perbuatannya. Pidana dimaksudkan untuk memperbaiki sikap dan perilaku dari pelaku tindak pidana yang berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Andi Hamzah berpendapat bahwa prevensi umum yang terkandung dalam teori relatif (nisbi) menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya.<sup>43</sup>

Feurbach seorang filsuf penganut teori ini menerangkan pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca akan membatalkan niat jahatnya.<sup>44</sup> Sementara itu Van Hamel berpendapat prevensi khusus dari suatu pidana ialah harus memuat suatu unsur menakutkannya supaya mencegah pelaku tindak pidana yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya, dan pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986, h. 34.

<sup>44</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Penitentier di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2010, h. 47.

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 36.

Berdasarkan tujuan dari pemidanaan yang terkandung dalam teori tujuan, Karl O. Christiansen, sebagaimana dikutip Muladi dan Barda Nawawi, terdapat beberapa ciri-ciri dari teori tujuan (*utilitarian*) adalah sebagai berikut:<sup>46</sup>

- a) Tujuan pidana adalah pencegahan kejahatan.
- b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yang kesejahteraan masyarakat.
- c) Hanya pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku.
- d) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- e) Pidana melihat kemuka (prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tindak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

### 3) Teori gabungan atau *Verenegings Theorieen*

Teori ini mengajarkan dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan akan tetapi, di samping diakui pula sebagai dasar pemidanaan adalah tujuan dari pada hukum. Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat

---

<sup>46</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, h. 17.

memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Teori ini mengajarkan dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakui pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.<sup>47</sup> Menurut E. Utrecht dalam Djisman Samosir, teori gabungan dapat dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu:<sup>48</sup>

- a) Teori menggabungkan yang menitik beratkan pembalasan, tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
- b) Teori menggabungkan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi hukuman tidak boleh lebih berat daripada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan perbuatan si terhukum.
- c) Teori menggabungkan yang menganggap kedua asas tersebut harus dititikberatkan sama.

Teori ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan satu dengan lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan.

Mengkaji permasalahan dalam penelitian ini, maka teori-teori pemidanaan yang telah diuraikan cukup relevan digunakan untuk

---

<sup>47</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 1998, h. 56

<sup>48</sup> Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nusa Aulia, Bandung, 2016, h. 164.

memberikan arahan dan jawaban atas masalah yang ada dalam penelitian sehingga dapat dilakukan analisis yang mendalam mengenai pencapaian tujuan sistem peradilan pidana oleh lembaga pemasyarakatan melalui pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Berdasarkan teori-teori pemidanaan yang telah diuraikan, maka fungsi pidana baik bersifat retributif maupun yang bersifat *utilitarian* dapat diartikulasikan dan dintegrasikan terhadap pelaksanaan fungsi Lembaga Pemasyarakatan. Dalam hal ini perlu diingat bahwa dalam perkembangan teori pemidanaan telah terjadi pergeseran orientasi pemidanaan, yakni dari prinsip menghukum (*punishment for punishment*) yang cenderung mengabaikan aspek hak asasi manusia ke arah ide pembinaan (*treatment*) yang lebih menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

### **c. Teori Sistem Peradilan Pidana**

Sistem peradilan pidana adalah sebuah lembaga yang dengan sengaja di bentuk dengan sebuah tujuan untuk menjalankan penegakan hukum, khususnya hukum pidana yang dalam proses pelaksanaannya dibatasi oleh sebuah mekanisme kerja yang telah ditetapkan dalam suatu aturan tentang prosedur hukum atau yang dikenal dengan hukum acara pidana.

Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan

putusan hakim. Sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.<sup>49</sup>

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum substantif maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana "*in abstracto*" yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum "*in concreto*".<sup>50</sup>

Pelaksanaan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) terdapat berbagai teori yang digunakan, ada yang menggunakan pendekatan dikotomi dan atau pendekatan trikotomi. Pendekatan dikotomi umumnya digunakan oleh teoritis hukum pidana di Amerika Serikat. Herbert Packer, seorang ahli hukum dari Universitas Stanford, menggunakan pendekatan normatif yang berorientasi pada nilai-nilai praktis dalam melaksanakan mekanisme proses peradilan pidana.

Terdapat dua model dalam pendekatan dikotomi. Pertama, *crime control model*, pemberantasan kejahatan merupakan fungsi terpenting dan harus diwujudkan dari suatu proses peradilan pidana, sehingga perhatian utama harus ditujukan pada efisiensi proses peradilan pidana. Penekanan

---

<sup>49</sup> Yesril Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, h. 45.

<sup>50</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer Di Indonesia*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010, h. 19.

penting pada model ini adalah efektifitas, yaitu kecepatan dan kepastian. Pembuktian kesalahan tersangka sudah diperoleh di dalam proses pemeriksaan oleh petugas kepolisian. *Presumption of guilty* digunakan untuk mempercepat memproses tersangka atau terdakwa ke sidang pengadilan. Nilai-nilai yang melandasi *crime control model* adalah tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan.<sup>51</sup>

Penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat dan tuntas, dan model yang dapat mendukung proses penegakan hukum tersebut adalah model administratif dan merupakan model manajerial. Asas praduga tak bersalah akan menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efisien. Proses penegakan hukum harus menitikberatkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administratif, oleh karena temuan tersebut akan membawa ke arah pembebasan seorang tersangka dari penuntutan, atau kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah.

Pendekatan kedua yang digunakan dalam sistem peradilan pidana adalah *due process model*, model ini menekankan seluruh temuan-temuan fakta dari suatu kasus, yang harus diperoleh melalui prosedur formal yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Setiap prosedur adalah penting dan tidak boleh diabaikan, melalui suatu tahapan pemeriksaan yang ketat mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan dan peradilan serta adanya suatu reaksi untuk setiap tahap pemeriksaan,

---

<sup>51</sup> Tholib Efendi, *Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, h. 21.

maka dapat diharapkan seorang tersangka yang nyata-nyata tidak bersalah akan dapat memperoleh kebebasan dari tuduhan melakukan kejahatan.<sup>52</sup>

*Presumption of innocence* merupakan tulang punggung model ini. Adapun nilai-nilai yang melandasi *due process* model adalah mengutamakan, *formal-adjudicative* dan *adversary fact findings*, hal ini berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya. Menekankan pada pencegahan dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi dan peradilan.

Proses peradilan harus dikendalikan agar dapat dicegah penggunaannya sampai pada titik optimum karena kekuasaan cenderung disalahgunakan atau memilih potensi untuk menempatkan individu pada kekuasaan yang koersif dari Negara. Memegang teguh doktrin legal audit yaitu: seorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan secara prosedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk tugas itu.

Seseorang tidak dapat dianggap bersalah sekalipun kenyataan akan memberatkan jika perlindungan hukum yang diberikan undang-undang kepada orang yang bersangkutan tidak efektif. Penetapan kesalahan seseorang hanya dapat dilakukan oleh pengadilan yang tidak memihak.

---

<sup>52</sup> Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Laskbang Pressindo, Yogyakarta, 2009, h. 24.

Gagasan persamaan di muka hukum lebih diutamakan. Lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana.

Muladi mengemukakan, bahwa dari teori-teori sistem peradilan pidana dengan berbagai bentuk model pendekatannya, untuk konteks diindonesia yang cocok adalah model yang mengacu kepada *daad-dader strafrechf*, atau model keseimbangan kepentingan. Model ini merupakan model yang realistik, yang memperhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Sedangkan tujuan Sistem Peradilan Pidana adalah :<sup>53</sup>

- a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Menurut Muladi, tujuan Sistem Peradilan Pidana dapat dikategorikan sebagai berikut :<sup>54</sup>

- a) Tujuan jangka pendek, apabila yang hendak dicapai resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana.

---

<sup>53</sup> Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, h. 7.

<sup>54</sup> *Ibid.*, h. 5.

- b) Tujuan jangka menengah, apabila yang hendak dicapai lebih luas yakni pengendalian dan pencegahan kejahatan dalam konteks politik kriminal (*criminal policy*).
- c) Tujuan jangka panjang, apabila yang hendak dicapai adalah kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dalam konteks politik sosial (*Social Policy*).

Selanjutnya menurut Muladi, bahwa Sistem Peradilan Pidana, sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural (*Struktural synchronization*), dapat pula bersifat substansial (*substancial synchronization*) dan dapat pula bersifat kultural (*cultural synchronization*) . Dalam hal sinkronisasi struktural keserempakan dan keselarasan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.<sup>55</sup>

Dalam hal sinkronisasi substansial maka keserempakan ini mengandung makna baik vertikal maupun horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku. Sedang sinkronisasi kultural mengandung usaha untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya Sistem Peradilan Pidana.

## **2. Kerangka Konsep**

Konsepsi merupakan defenisi operasional dari intisari objek penelitian yang akan dilaksanakan. Pentingnya defenisi operasional adalah untuk

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, h. 6.

menghindarkan perbedaan pengertian dan penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini. Konsep termasuk bagian dari sebuah teori. Konsep dapat diartikan pula perencanaan yang dapat membuat korelevanan hubungan terhadap realitas.

Tujuan dari konsepsi sendiri agar penulis terhindar dari kesalahan pemahaman ataupun kesalahan pengertian penafsiran terhadap setiap istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, dirumuskan serangkaian kerangka konsepsi atau definisi operasional, yaitu:

- a. Peranan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.<sup>56</sup> Sementara itu menurut Soerjono Soekanto peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.<sup>57</sup> Dengan demikian, peranan (*role*) adalah pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab dari individu atau organisasi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
- b. Sistem pemasyarakatan adalah proses ataupun cara memasyarakatkan (memasukkan ke dalam masyarakat, menjadikan sebagai anggota masyarakat, dan sebagainya).<sup>58</sup> Secara yuridis

---

<sup>56</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, h. 824.

<sup>57</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, h. 243.

<sup>58</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op. Cit.*, h. 623.

normatif, pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, adalah sebagai suatu proses atau kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

- c. Lembaga Pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 3 Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
- d. Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.<sup>59</sup>

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dan pemeriksaan yang telah penulis lakukan, di Kepustakaan Magister Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Medan, ditemukan beberapa hasil penulisan yang terkait dengan judul dan permasalahan yang sedang diteliti, diantaranya:

---

<sup>59</sup> Muladi, *Op. Cit.*, h. 18.

- a. Tesis dengan judul “Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Sub Sistem Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tebing Tinggi)”. Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, maka sejauh yang diketahui, penelitian tentang : **Analisis Kriminologi Penyebab Over Kapasitas (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tebing Tinggi)** belum pernah dilakukan. Dengan kata lain, belum ada judul maupun substansi permasalahan yang sama dengan penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak terdapat penelitian yang sama, sehingga penelitian ini murni hasil pemikiran dari penulis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

## **F. Metode Penelitian**

### **a. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat analitis deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara replay sifat-sugar suatu indifidu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau menentukan penyebaran suatu gejala, atau until menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>60</sup>

Penelitian ini merupakan deskriptis analitis yang mengarah pada metode pendekatan Yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan

---

<sup>60</sup> Amirudin Dkk, Pengantar Metode Penelitian Hukum, rajawali pers, Jakarta, 2014, H. 25-26

dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*Statory Approach*) yang dilakukan Dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang menyangkut dengan isu hukum.

#### **b. Metode Pendekatan**

Jenis Penelitian Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah empiris penelitian hukum sosiologis. Penelitian empiris yaitu pendekatan dengan cara melihat dari segi kenyataan yang terjadi dilapangan.<sup>18</sup>Sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran secara jelas tentang masalah yang diteliti.

#### **c. Lokasi, Populasi dan Sampel**

Lokasi Penelitian adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tebing Tinggi.

##### Populasi dan Sampel

- a. Populasi Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasuskasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama. Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tebing Tinggi,
- b. Sampel Untuk mempermudah dalam penulisan dalam melakukan penelitian ini maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah merupakan bagian dari keseluruhan populasi, dan metode yang dipakai adalah Metode

Purposive Sampling yaitu merupakan suatu cara pengambilan data dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu oleh peneliti.

#### **d. Alat Pengumpulan Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan (*field research*), sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*). Lebih jelasnya, sumber data primer dan sekunder, yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan, dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **a. Sumber data primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan (*field research*), yakni dengan mengadakan wawancara terhadap 16 orang dengan rincian sebagai berikut :

- a. keluarga napi 3
- b. petugas Lapas 3 orang
- c. napi 10 orang

##### **b. Sumber data sekunder, adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*), terdiri dari bahan-bahan hukum, yang meliputi:**

###### **a) Bahan hukum primer, berupa:**

UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

- b) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.
- c) Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.

#### **e. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan Denham menelusuri bahan-bahan kepustakaan (Library Research). Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan cara melakukan penelusuran terhadap referensi hukum berupa buku-buku, majalah, tesis, dan juga karya ilmiah lainnya. serta melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori-toeri, dalil atau ketentuan hokum yang relefan dengan permasalahan yang diteliti.

#### **f. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Pelaksanaan analisis data dalam penelitian ini, terdapat 3 (tiga) aspek kegiatan yang penting untuk dilakukan, yaitu: menulis catatan, mengidentifikasi konsep-konsep, mengembangkan batasan konsep dan teori. Analisis data bersifat induktif kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2012, h. 9.

## **BAB II**

### **Penyebab Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan**

#### **A. Lembaga Pemasyarakatan**

##### **1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari dua unsur kata yaitu Lembaga dan “masyarakat”. Menurut Kamus Bahasa Indonesia lembaga adalah tempat, wadah. Sedangkan pemasyarakatan berasal dari kata dasar masyarakat yang merupakan kata benda dan mendapat imbuhan awalan dan akhiran sehingga mengalami perubahan makna dari kata benda menjadi kata kerja, yang berarti sebagai proses ataupun cara memasyarakatkan (memasukkan ke dalam masyarakat, menjadikan sebagai anggota masyarakat, dan sebagainya).<sup>62</sup>

Pengertian pemasyarakatan secara yuridis normatif dapat dilihat dalam rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang menjelaskan bahwa: “Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan berdasarkan system, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana”.

Lebih lanjut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, menyebutkan: Lembaga Pemasyarakatan yang

---

<sup>62</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hlm. 623.

selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Kata pemasyarakatan pertama kali muncul tahun 1963. Kata tersebut dimaksudkan untuk menggantikan kata “penjara” yang berfungsi sebagai wadah pembinaan narapidana. Berbicara tentang istilah pemasyarakatan tidak bias dipisahkan dari seorang ahli hukum bernama Sahardjo. Istilah tersebut kemudian dikemukakan oleh beliau pada saat berpidato ketika menerima gelar doctor honoris causa dari Universitas Indonesia, 5 juli 1963. Dalam pidatonya beliau antara mengatakan tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan, pada waktu itu peraturan yang dijadikan dasari untuk pembinaan narapidana adalah *gestichten reglement* (peraturan kepenjaraan) Stb 1917 Nomor 708 dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.<sup>63</sup>

Tujuan utama dari Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dan sistem peradilan pidana. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut.<sup>64</sup>

Lembaga pemasyarakatan bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina

---

<sup>63</sup> Djisman Samosir, *Op. Cit.* hlm. 198.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 198.

atau mendidik narapidana, agar setelah selesai menjalani hukuman narapidana dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat hukum.<sup>65</sup> Dengan demikian, penjatuhan pidana berupa pidana penjara dan menempatkan terpidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya bertujuan untuk memberikan balasan bagi pelaku tindak pidana, didalamnya juga terkandung aspek pembinaan terhadap narapidana (*treatment of offenders*) yang mengarah pada sistem pemasyarakatan.

## 2. Sistem Pemasyarakatan

Kejahatan (*crime*) merupakan tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Dalam konteks sosial, kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi pada setiap tempat dan waktu. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan bukan saja merupakan

Masalah bagi suatu masyarakat tertentu yang berskala lokal maupun nasional, tapi Juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia, pada masa lalu, kini dan di masa mendatang, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan sebagai *auniversal phenomenon*<sup>66</sup>

Menurut Bonger, arti kejahatan dipandang dari sudut formil adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi

---

<sup>65</sup> Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Depublisher, Yokyakarta, 2014, hlm. 24.

<sup>66</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*. (Semarang: Ananta, 1994), hal. 2.

pidana. Selanjutnya ia juga mengatakan bila ditinjau lebih dalam, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Dari pengertian yang dikemukakan Bonger tersebut, ia menyimpulkan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari Negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan).<sup>67</sup>

Sistem pemasyarakatan terdiri dari dua unsur kata yaitu sistem dan pemasyarakatan. Sistem menurut Kamus Bahasa Indonesia suatu proses atau kesatuan, sedangkan pemasyarakatan berasal dari kata dasar masyarakat yang merupakan kata benda dan mendapat imbuhan awalan dan akhiran sehingga mengalami perubahan makna dari kata benda menjadi kata kerja, yang berarti sebagai proses ataupun cara memasyarakatkan (memasukkan ke dalam masyarakat, menjadikan sebagai anggota masyarakat, dan sebagainya).<sup>68</sup>

Sistem pemasyarakatan merupakan hasil gagasan atau ide yang dikembangkan oleh Dr. Sahardjo. Konsep ini bernafaskan falsafah pengayoman. Konsep ini diterima sebagai sistem pembinaan narapidana (*treatment of offenders*) yang pada akhirnya dikenal sebagai "sistem pemasyarakatan".<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*. (Jakarta: PT Pembangunan Ghalia Indonesia, 1981), hal.25

<sup>68</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op. Cit.*, hlm. 623.

<sup>69</sup> Tina Asmarawati, *Op. Cit.* hlm. 24

Seiring berkembangnya ide pemasyarakatan, maka pada tahap operasionalnya sistem pemasyarakatan dilaksanakan di atas 10 (sepuluh) prinsip, yaitu :<sup>70</sup>

1. Orang yang tersesat diayomi

Pengayoman yang diberikan kepada narapidana dilakukan dengan cara memberikan bekal untuk hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna di dalam masyarakat. Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan materi, tetapi lebih yang lebih penting adalah mental, fisik, keahlian, keterampilan, kemauan dan kemampuan yang potensial untuk menjadi warga negara yang baik, tidak melanggar hukum, dan berguna dalam pembangunan negara.

2. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari negara.

Terhadap narapidana tidak boleh melakukan penyiksaan, baik berupa tindakan, ucapan, perawatan atau penempatan.

3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan hanya dapat dicapai dengan pembinaan.

Terhadap narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau.

4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih jahat dari sebelum pelaku tindak pidana masuk ke lembaga pemasyarakatan.

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 25-28.

5. Selama kehilangan kemerdekaan, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu dan hanya diperuntukkan pada kepentingan lembaga atau kepentingan Negara.
7. Bimbingan dan pendidikan harus berdasarkan Pancasila.  
Pendidikan yang diberikan harus berdasarkan asas-asas Pancasila, oleh karena itu kepada narapidana harus diberikan pendidikan agama, ditanamkan semangat kegotongroyongan, jiwa toleransi, rasa persatuan, rasa kebangsaan, jiwa bermusyawarah.
8. Tiap orang adalah manusia, maka narapidana harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat.
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan.
10. Perlu didirikan lembaga pemasyarakatan baru yang sesuai dengan program pembinaan. Sebaiknya ada bangunan khusus sehingga dapat diadakan pemisahan antara narapidana :
  - 1) Dewasa, dewasa muda dan anak
  - 2) Laki-laki dan wanita
  - 3) Recidivis dan bukan residivis
  - 4) Yang melakukan kejahatan berat dengan yang melakukan kejahatan ringan.
  - 5) Narapidana dan tahanan.

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Penjelasan Umum Undang-Undang Pemasyarakatan yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem

kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan serta mengatur pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia, menyatakan bahwa:<sup>71</sup>

- a. Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjaraan juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari 30 (tiga puluh) tahun yang dikenal dan dinamakan dengan Sistem Pemasyarakatan.
- b. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungan.

Dwidja Priyanto mengemukakan pengertian pemidanaan adalah: “upaya untuk menyadarkan warga binaan dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai”.<sup>72</sup> Berkenaan dengan Perubahan konsep dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan Djisman Samosir menjelaskan:

Penggantian istilah penjara menjadi lembaga pemasyarakatan, sebaiknya tidak hanya penggantian kulitnya (cover) saja, tetapi harus meliputi substansinya. Penggantian istilah ini hendaknya jangan dimaksudkan sekedar menghilangkan kesan bahwa istilah penjara menampilkan “rombongan yang seram” karena konon “penjara” acapkali digunakan sebagai tempat menyiksa dan bahkan ada yang menganggap sebagai “sekolah tinggi kejahatan”.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Dwidja Priyanto, *Op.Cit.*, hlm. 102.

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 103.

<sup>73</sup> Djisman Samosir, *Op. Cit.*, hlm. 226.

Sistem pemasyarakatan pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dengan sistem pemidanaan. Berkenaan dengan tujuan sistem pemidanaan di Indonesia. Tolib Setiady menyatakan bahwa dalam menentukan tujuan pemidanaan ini dipengaruhi oleh dua aliran hukum pidana, yaitu:<sup>74</sup>

- a. Aliran klasik, yaitu suatu aliran yang menghendaki hukum pidana yang tersusun secara sistematis dan menitikberatkan pada perbuatan dan tidak pada orang yang melakukan tindak pidana.
- b. Aliran modern, yaitu suatu aliran yang memusatkan perhatian pada si pembuat tindak pidana.

Berdasarkan aliran klasik, tujuan pemidanaan lebih kepada tujuan pembalasan. Sedangkan berdasarkan aliran modern, tujuan dari pemidanaan adalah untuk pembinaan sekaligus sebagai upaya pencegahan terjadinya kejahatan atau tindak pidana.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan:

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang di bina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana

---

<sup>74</sup> Tolib Effendi, *Op.Cit.*, hlm. 29

oleh Warga Binaan Pemasyarakatan dan agar narapidana menyadari perbuatannya. Menyadari hal itu, maka sistem pemasyarakatan Indonesia lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana, anak didik pemasyarakatan atau klien pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Agar menjadi manusia seutuhnya adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.<sup>75</sup>

Adapun fungsi dari pelaksanaan pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Lihat, Pasal 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

<sup>76</sup> Pasal 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

## **B. Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana**

Lembaga Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana termasuk dalam jajaran penegak hukum yang tergabung dalam *integrated criminal justice system*. Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita bahwa dalam pelaksanaan sistem peradilan terpadu terdapat 4 (empat) komponen didalamnya, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.<sup>77</sup>

Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan sebagai penegak hukum secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa : “Petugas Pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan”.

Sebagai bagian dari sistem, maka keempat lembaga penegak hukum tersebut harus dapat bekerjasama secara terpadu untuk mencapai tujuan dari pemidanaan dan sistem peradilan pidana. tujuan pemidanaan dengan tujuan sistem peradilan pidana pada dasarnya adalah sama, yaitu untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi di masyarakat sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan

---

<sup>77</sup> Romli Atmasasmita. *Op. Cit.*, hlm. 3.

mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>78</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku telah memberikan “kedudukan” yang strategis kepada masyarakat untuk ikut serta dalam penegakan hukum.

Pembangunan hukum di bidang hukum pidana sebagaimana hukum pada umumnya mempunyai tujuan utama yang hendak dicapai, yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur, dimana hukum pidana dapat melindungi masyarakat dan individu dari kejahatan, serta melindungi masyarakat dari campur tangan penguasa yang menggunakan hukum pidana secara tidak benar.<sup>79</sup>

Berkenaan dengan eksistensi Lembaga Masyarakat sebagai subsistem peradilan pidana, tidak terlepas dari masalah kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing subsistem yang tergabung dalam sistem peradilan pidana itu sendiri.

Salah satu kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum adalah melakukan upaya paksa seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Implementasi kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum jika tidak dilakukan berdasarkan undang-undang maka tindakan yang dilakukan dapat saja terjadi

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>79</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Pidana*, Alumni, Bandung, 1987, Hlm.6.

pelanggaran Hak Asasi Manusia. Misalnya, dalam hal pelaksanaan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa.

Masalah penahanan merupakan persoalan yang esensial dalam proses peradilan pidana, karena penahanan menyangkut nilai dan makna yang meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>80</sup>

1. Perampasan kebebasan dan kemerdekaan orang yang ditahan.
2. Menyangkut nilai-nilai perikemanusiaan dan harkat martabat kemanusiaan.
3. Menyangkut nama baik dan pencemaran atas kehormatan diri pribadi atas tegasnya, setiap penahanan dengan sendirinya menyangkut pembatasan dan pencabutan sementara sebagian hak-hak asasi manusia.

Berkenaan dengan kedudukan Lembaga Pemasyarakatan atau rumah Tahanan dalam sistem peradilan pidana, KUHP telah memposisikan lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan pada posisi yang strategis, yakni dengan mengatur dan memberikan kewenangan bagi Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan, khususnya menyangkut masalah penahanan tersangka/terdakwa dalam pelaksanaan peradilan pidana. Terkait dengan kewenangan dalam melakukan penahanan oleh penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana, disini dapat dilihat bagaimana bekerjanya subsistem peradilan pidana.

---

<sup>80</sup> M. Yahya Harahap, *Permasalahan Penyidikan Dan Pnenuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 41

Kewenangan yang diberikan kepada Lembaga Pemasyarakatan dalam kedudukannya sebagai subsistem peradilan pidana dalam kaitannya dengan pelaksanaan penahanan terhadap tersangka/terdakwa dapat dilihat dalam Pasal 19 Ayat (1), (4) dan Ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, menyebutkan :

Di dalam Rumah Tahanan ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Kepala Rumah Tahanan tidak boleh menerima tahanan dalam Rumah Tahanan, jika tidak disertai surat penahanan yang sah dikeluarkan pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan itu, sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Kepala Rumah Tahanan demi hukum mengeluarkan tahanan yang telah habis masa penahanan atau perpanjangan penahanannya.

Ketentuan Pasal 19 Ayat (1), (4) dan (7), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP tersebut di atas menegaskan bahwa kedudukan Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan begitu penting dalam proses peradilan pidana, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa selama masa proses peradilan pidana masih berjalan.

Dalam konteks pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana telah menjatuhkan putusan atau vonis terhadap terdakwa, yang kemudian memerintah agar terdakwa tetap ditahan atau dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 226 KUHAP, maka pengadilan harus memberikan petikan putusan tersebut kepada terdakwa segera setelah putusan tersebut diucapkan. Dari ketentuan ini, apabila seorang terdakwa

sudah diputus oleh hakim maka ketika pulang ke Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan, idealnya terdakwa membawa petikan putusan (*ekstract vonis*) yang akan dijadikan dasar bagi penahanannya di Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

Upaya paksa dalam penegakan hukum harus selalu berdasarkan undang-undang, dan dasar itu adalah surat penahanan dari yang berwenang yang memiliki batas waktu penahan. Demikian pula wewenang lainnya, demi kepentingan kemanusiaan, pelaksanaan administrasi dan registrasi di Rumah Tahanan/ Lembaga Pemasyarakatan harus diselenggarakan sedemikian rupa agar sesuai tujuannya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah memposisikan instansi Lapas/Rutan sebagai bagian (subsistem) Sistem Peradilan Pidana yang tugas dan fungsinya sangat mendukung sistem tersebut, agar penegakan hukum tidak destruktif bagi kemanusiaan atau tidak melanggar hak konstitusional dan hak asasi para pelanggar hukum.

### **C. Hubungan antar Subsistem Peradilan Pidana Dalam Pelaksanaan Fungsi Pemasyarakatan**

Secara sederhana sistem peradilan pidana atau yang sering disebut dengan (*Criminal justice system*) dapat dipahami suatu usaha untuk memahami serta menjawab pertanyaan apa tugas hukum pidana didalam masyarakat dan bukan sekedar bagaimana hukum pidana didalam undang-undang dan bagaimana hakim menerapkannya.

Secara sederhana sistem peradilan pidana atau yang sering disebut dengan (*Criminal justice system*) dapat dipahami suatu usaha untuk memahami serta menjawab pertanyaan apa tugas hukum pidana didalam masyarakat dan bukan sekedar bagaimana hukum pidana didalam undang-undang dan bagaimana hakim menerapkannya.

KUHAP merupakan substansi hukum yang menjadi pedoman umum dan landasan bekerjanya lembaga penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana yaitu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan serta Penasehat Hukum. Dengan demikian, segala kekurangan dan kelebihan yang ada dalam KUHAP sangat mempengaruhi bekerjanya sistem peradilan pidana.

Demikian pula yang terjadi dalam hal hubungan antar lembaga penegak hukum berdasarkan kewenangannya masing-masing. Diawali dengan bekerjanya kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan sebagai gerbang utama dimulainya prosedur penegakan hukum. Bisa dikatakan dominasi kedua lembaga ini akan sangat menentukan proses penegakan hukum yang selama ini berjalan, bahkan ada pendapat yang mengatakan prosedur yang selama ini berjalan membagi fungsi penegakan dalam dua sistem yang terpisah, yakni penyidikan (*crimininal investigation*) dan penuntutan (*prosecution*) sebagai bagian terpenting dalam penegakan hukum dirancang untuk dilaksanakan oleh subsistem yang terpisah. Penyidikan menjadi fungsi utama subsistem Kepolisian, sementara penuntutan sepenuhnya menjadi fungsi subsistem Kejaksaan.

Penyelenggaraan peradilan pidana selalu bermuara pada dikeluarkannya putusan oleh hakim pengadilan, putusan mana mencerminkan fakta-fakta yang muncul dipersidangan baik yang bersumber dari Penuntut Umum dan terdakwa bersama Penasehat Hukumnya yang tentunya harus disertai dengan alat-alat bukti pendukung yang cukup dan kuat, sehingga memberikan keyakinan kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan pidananya.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 36 mengatur tentang putusan, pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan, yakni :

1. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.
2. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan berdasarkan undang-undang.
3. pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan
4. putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Kewenangan kejaksaan sebagai pelaksana putusan pengadilan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, antara lain ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dan c yakni :

- 1) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- 2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.

Terkait pelaksanaan pengawasan putusan pengadilan dalam perkara pidana terletak pada tanggung jawab Ketua Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 telah ditentukan dan diatur dalam KUHAP, yakni Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 yang menentukan antara lain:

1. Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan (vide Pasal 277 ayat 1), hakim yang dimaksud dinamakan Hakim pengawas.
2. Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya (vide Pasal 280 ayat 1).
3. Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik

terhadap narapidana selama menjalani pidananya (vide Pasal 280 ayat 2).

4. Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut (vide Pasal 281).
5. Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, hakim pengawas dan pengamat dapat membicarakan dengan kepala lembaga pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu (vide Pasal 282).

Tujuan yang terkandung dalam kaidah ini adalah agar terdapat jaminan, bahwa putusan yang dijatuhkan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pelaksanaan fungsi pengawasan menempatkan pemasyarakatan dalam rangkaian proses pidana dan sekaligus menetapkan tugas hakim tidak berakhir pada saat putusan dijatuhkan olehnya. Namun realitanya, kaidah tersebut jarang sekali atau bahkan mungkin tidak terlaksana sama sekali, sehingga selesainya peradilan pidana tidak diikuti proses pembinaan secara terpadu. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan tujuan pemasyarakatan yang sebenarnya, yakni sebagai proses pembinaan yang dilakukan oleh negara kepada para narapidana dan tahanan untuk menjadi manusia yang menyadari kesalahannya.

Pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan diharapkan agar para terpidana mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. Kegiatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana, tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. Namun demikian untuk mencapainya, tentu diperlukan pola pembinaan yang terencana dan terukur serta didukung sarana dan prasarana yang memadai di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) yang dianut dalam KUHAP, memberikan konsekuensi pada keterpaduan dalam mewujudkan model penegakan hukum yang terpadu antara seluruh subsistem yang ada didalamnya. Keterpaduan tersebut dimulai dari kesesuaian dan bersinergi antara setiap peraturan perundang-undangan di bidang peradilan, memiliki pola pendidikan yang memadai, terorganisir dengan baik berupa pelatihan dan penerapan disiplin tinggi dari seluruh aparat penegak hukum, sehingga memiliki pola pikir dan pandangan yang sama dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai yakni kepastian hukum dan keadilan yang sama bagi seluruh masyarakat. Dengan kata lain, lembaga penegak hukum yang ada dalam sistem peradilan pidana meskipun memiliki fungsi yang berbeda-beda, tetapi tetap bekerja untuk mencapai tujuan dan kepentingan yang sama,

yakni untuk memberikan melindungi masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

#### **D. Penyebab Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan**

Secara matematika menurut Angkasa, over kapasitas Lapas disebabkan oleh peningkatan jumlah narapidana tidak berbanding lurus dengan sarana Lapas yang tersedia. Selain itu secara yuridis juga didorong oleh faktor kebijakan hukum pidana. Dengan kata lain penyebab over kapasitas Lapas meliputi faktor hukum dan faktor non hukum lainnya. Faktor hukum mencakup kebijakan hukum pidana, baik pada taraf formulasi, aplikasi maupun tahap eksekusi. Sedangkan faktor non hukum mencakup tingginya angka kriminalitas, dan keterbatasan fasilitas ruang tahanan. Pada dasarnya kebijakan hukum pidana adalah kegiatan perumusan hukum pidana yang memenuhi syarat keadilan dan daya guna untuk saat sekerang dan masa depan.<sup>81</sup>

Meskipun demikian seiring perkembangan masyarakat tidak setiap kebijakan pidana selalu dapat mengemban misi tersebut. Dalam kaitannya dengan over kapasitas Lapas, maka hal ini tidak terlepas dari kebijakan hukum pidana yang tidak selaras dengan daya tampung Lapas. Pada tahap kebijakan formulasi, ketika semakin banyak kriminalisasi maka semakin banyak perbuatan yang diancam dengan pidana, dan ketika jenis pidana yang dipilih untuk diancamkan terhadap pelanggaran norma hukum pidana adalah pidana penjara, maka konsekuensinya semakin

---

<sup>81</sup> Angkasa, Overcapacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 10 Nomor 3 Tahun 2010, h 214

banyak pelanggaran hukum pidana yang diancam dengan pidana penjara. Oleh karena itu ketika terjadi pelanggaran terhadap norma tersebut, pada tahap apiklasinya jaksa dan hakim akan menerapkan ancaman pidana penjara. Berdasarkan konsep tersebut, faktanya dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia menunjukkan adanya over kriminalisasi dan over penggunaan pidana penjara.

Hal ini terlihat dari formulasi hukum pidana di dalam KUHP maupun perkembangan formulasi hukum pidana di luar KUHP. Di dalam Pasal 10 KUHP ditetapkan jenis pidana pokok, yaitu pidana mati; pidana penjara; pidana kurungan, pidana tutupan dan pidana denda. Dari beberapa jenis pidana tersebut, pengaturan pengancaman pidana dalam Buku II KUHP, dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Pidana mati dipergunakan sebanyak 10 kali;
- 2) Pidana Penjara dipergunakan sebanyak 485 kali;
- 3) Pidana kurungan diterapkan sebanyak 37 kali;
- 4) dan pidana denda dipergunakan sebanyak 123 kali.<sup>82</sup>

Dalam peraturan hukum pidana di luar KUHP, sampai dengan tahun 2007 saja tercatat pidana penjara digunakan dalam perumusan 143 pasal. Dilihat dari lama pidana penjara seumur hidup 21 Pasal, penjara 10 tahun 42 Pasal, penjara 12 tahun 10 pasal. Paling tidak sampai saat ini lebih dari 150 undang-undang menggunakan pidana penjara sebagai ancaman terhadap pelanggarnya.<sup>16</sup> Jumlah ini menjadi besar ketika dimasukkan

---

<sup>82</sup> BPHN, 2008, "Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)" Jakarta: BPHN, h. 14-16.

juga ancaman pidana kurungan di dalam Peraturan Daerah. Karena pada dasarnya pidana kurungan juga harus dilaksanakan di dalam Lembaga pemsayarakatan. Akibat banyaknya kriminalisasi dengan menggunakan pidana penjara sebagai ancamannya, maka tidak dapat dihindarkan dalam pelaksanaannya banyak dijatuhkan pidana penjara.

Over kapasitas Lapas/Rutan tidak saja disebabkan oleh narapidana yang jumlahnya terus meningkat, tetapi keadaan tersebut juga disebabkan oleh banyaknya titipan tahanan dalam proses peradilan pidana. Karena berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik atau penyidik pembantu, penuntut umum dan hakim berwenang pula melakukan penahanan. Lamanya penahanan sangat berpengaruh terhadap kapasitas Lapas. Oleh karena itu semakin lama masa tahanan menjadi semakin sesak beban Lapas /rumah tahanan. Jangka waktu penahanan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 KUHAP sampai dengan Pasal 29 KUHAP.

seorang tersangka/terdakwa dapat ditahan sampai dengan 400 hari, atau satu tahun tiga bulan sepuluh hari. Selama masa tahanan tersebut, tersangka/terdakwa berada dalam rumah tahanan atau Lapas, sehingga menambah beban hunian. Dalam rangka pembatasan penahanan

sesungguhnya Pasal 21 KUHP telah mengatur bahwa penahanan baru dapat dilakukan bila memenuhi syarat subyektif atau syarat obyektif. Syarat subjektif adalah dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Berdasarkan ketentuan tersebut, karena sifatnya yang subyektif tersebut, maka penegak hukum dapat melakukan penahanan, meskipun seharusnya tidak perlu di tahan. Sedangkan Pasal 21 ayat (4) KUHP mengatur syarat obyektif penahanan, yaitu, penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa dalam hal:

- a) tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; dan
- b) karena melakuka tindak pidana tertentu yang diatur secara limitatif.

Berdasarkan Pasal 21 KUHP, tersangka/terdakwa pada dasarnya tidak wajib ditahan. Penahanan hanya dilakukan jika memenuhi syarat penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP (syarat obyektif) dan memenuhi keadaan-keadaan sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP (syarat subjektif). Namun dalam praktiknya penyidik atau penuntut umum, sering melakukan penahanan berdasarkan pada alasan subyektif. Dalam kaitannya dengan masalah over kapasitas Lapas/rumah tahanan, maka persyaratan yang longgar tersebut menyumbang kepadatan Lapas/Rutan sehingga mengalami over kapasitas. Oleh karena

itu untuk mengurangi over kapasitas Lapas/Rutan maka perlu kebijakan yang selektif dan limitatif dalam melakukan penahanan. Di satu sisi kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat merupakan produk dari kebijakan formulasi/kriminalisasi terhadap perbuatan tertentu. Namun di sisi yang lain, meningkatnya jumlah kejahatan berkontribusi terhadap over kapasitas Lapas. Oleh karena itu di mana tingkat kejahatan tinggi, maka di situ terjadi over kapasitas Lapas.

Lima daerah dengan tingkat kejahatan tertinggi adalah, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Timur Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Sedangkan lima daerah dengan tingkat kejahatan terendah adalah Sulawesi Utara, Maluku, Gorontalo, Bali dan Kepulauan Riau. Lapas pada wilayah tersebut mengalami over kapasitas, seperti di wilayah Sumatera Utara dan DKI Jakarta. Sebaliknya wilayah yang rendah tingkat kejahatannya rendah tingkat hunian Lapas pada daerah tersebut juga rendah, seperti di wilayah Maluku dan Papua. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kejahatan yang tinggi menyebabkan over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan.

Dilihat dari jenis tindak pidana yang dilakukan, maka mayoritas narapidana di Indonesia adalah narapidana narkoba. Pada tahun 2018 total penghuni lapas atau rutan mencapai 256.273 orang, sekitar 111.000

narapidana adalah terpidana kasus narkoba, mulai dari pengguna hingga bandar.<sup>83</sup>

Sedangkan pada 2019 jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan dan Rutan di Indonesia mencapai 255.000 orang, 115.000 orang adalah kasus narkoba.<sup>84</sup>

Dengan demikian penyumbang terbesar over kapasitas Lapas di Indonesia adalah terpidana narkoba.

---

<sup>83</sup> Lihat "Kasus narkoba bertambah, 45 ribu napi akan direhabilitasi" , <https://beritagar.id/artikel/berita/kasusnarkoba-bertambah-45-ribu-napi-akan-direhabilitasi>, diunduh tanggl 3 September 2019

<sup>84</sup> <https://news.okezone.com/read/2019/01/31/512/2012132/jumlah-narapidana-narkoba-rajai-lapas-di-indonesia> diunduh 25 September 2019.